



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

A. Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2020
Waktu : 09.35 WIB – 10.10 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lt.5
Jl. Jend. Sudirman Kav.5-6
Jakarta 10220

B. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
3. a. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
b. Penentuan gaji dan tunjangan Anggota Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.

C. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Presiden Direktur : Santosa
Direktur : Mario Casimirus Surung Gultom

D. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili saham 1.632.953.331 saham (84,842%) dari total 1.924.688.333 saham.

E. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat :

Direksi Perseroan telah melakukan Pembentahan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mempublikasikan Pengumuman, Pemanggilan, Pemberitahuan Penundaan Rapat dan Pemanggilan ulang kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 1 (satu) Pemegang Saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak setuju dan yang memberikan suara abstain atau blanko akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai mengeluarkan suara setuju atas usul yang diajukan.
- Pemegang Saham/kuasanya yang memberikan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.

H. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara Rapat 1	1.631.988.321	-	965.010	1.632.953.331
Mata Acara Rapat 2	1.632.422.031	500.000	31.300	1.632.453.331
Mata Acara Rapat 3	1.619.512.065	-	13.441.266	1.632.953.331
Mata Acara Rapat 4	1.623.996.517	7.991.404	965.410	1.624.961.927

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 20 Februari 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) atas lindungan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2019 sejauh lindungan-lindungan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.211,116,730,016,00 sebagai berikut:

1) A. Sebesar Rp.49,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai final yang akan dibayarkan pada tanggal 3 Juli 2020 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku; dan

2) Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

A. Menyetujui pengangkatan pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok
Komisaris : Johannes Loman
Komisaris Independen : Angky Utarya Tisnadisastra
Komisaris Independen : Sidarta Ulama
Komisaris Independen : Ari Dono Sukmanto

Anggota Direksi
Presiden Direktur : Santosa
Wakil Presiden Direktur : Joko Supriyono
Direktur : Mario Casimirus Surung Gultom
Direktur : M. Hadi Sugeng Welyudiono
Direktur : Rujito Purnomo
Direktur : Nico Tahir
Direktur : Said Fakhruzzaki

masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2021.

B. 1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta

2) Menetapkan untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium maksimum sejumlah Rp.2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2021, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Menunjuk kantor Akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020; dan

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan Mata Acara Kedua Rapat, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen :

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN :

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Final.

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negoisasi	18 Juni 2020
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negoisasi	19 Juni 2020
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	22 Juni 2020
4	Ex Dividen di Pasar Tunai	23 Juni 2020
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>)	22 Juni 2020
6	Pembagian Dividen Tahun Buku 2019	3 Juli 2020

Tata Cara Pembayaran:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.

2. Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada *Record Date* pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").

3. a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik) pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta Selatan, Telepon (6221) 2525666, Fax (6221) 2525028 paling lambat tanggal *Record Date* pukul 16.00 WIB dengan disertai fotocopy KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembagian dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.

4. Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada Pihak lain.

5. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi;

a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal *Record Date* pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.

b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2020
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi